

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Sumampir

Surat pengantar pembuatan akta kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Foto Copy surat keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan/RS/Klinik
3. Foto Copy KTP orang Tua
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP untuk saksi 2 orang
6. Foto Copy Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
2. b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses
3. c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
5. e. Kasi Pempel memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Kelahiran kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran
6. f. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran Selama 15 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Sumampir

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

E-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com